

**SKRIPSI**

**“Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme”**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:**

**Aulia Diah Ramadhanti**

**2274201053**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**“Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme”**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:**

**Aulia Diah Ramadhanti**

**2274201053**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**


KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 13 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	


**MEMUTUSKAN**

NAMA : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 22. 111007.74201.053  
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~  
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda , 13 April 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

  
**Aulia Diah Ramadhanti**  
NPM: 22. 111007.74201.053

Ketua Tim Penguji

  
**Dr .Yatini, S.H.M.H**  
NIDN: 1109106902

## **SURAT PERNYATAAN ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Diah Ramadhanti

NPM : 2274201053

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 1 Desember 2025



**Aulia Diah Ramadhanti**  
**2274201053**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 2274201053  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan  
Profesionalisme

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H.  
NIDN: 1109106902

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.  
NIDN: 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Huda Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007. 073. 103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 2274201053  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan  
Profesionalisme

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. Yatini, S.H., M.H.**  
NIDN: 1109106902

**PEMBIMBING II**



**Hj. Rustiana, S.H., M.H.**  
NIDN: 1107107705

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**  
NIK. 2007. 073. 103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

*Ungkapan Pribadi:*

*Tenang dalam proses,*

*Sabar dan percaya dalam doa,*

*Menuju toga Hakim yang mulia*

*Motto:*

*Berproses dengan doa,*

*Berjalan dengan integritas*

## ABSTRAKSI

Nama : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 2274201053  
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam  
Memulihkan Profesionalisme  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Peningkatan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berimplikasi pada sanksi status "Hakim Non Palu" memerlukan mekanisme rehabilitasi profesionalisme yang efektif berdasarkan mandat SEMA Nomor 6 Tahun 2011 dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, ditemukan bahwa pemulihan profesionalisme merupakan bentuk interpretasi fungsional terhadap tanggung jawab atasan langsung dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mekanisme pembinaan secara substantif diimplementasikan melalui pendekatan teknis-yudisial berupa eksaminasi anonim serta pendekatan non-teknis melalui *polling* sejawat sebagai parameter objektif pemulihan integritas. Analisis hukum mengungkapkan adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) akibat ketiadaan modul pembinaan baku dalam regulasi pusat, sehingga mendorong institusi di daerah melakukan inovasi struktur guna menjamin efektivitas rehabilitasi. Keberhasilan pemulihan profesionalisme hakim menuntut adanya sinkronisasi regulasi dan standarisasi kurikulum nasional agar proses pembinaan bersifat akuntabel, terukur, dan selaras dengan prinsip Hukum Progresif demi menjaga marwah institusi peradilan.

**Kata Kunci: Mekanisme, Pembinaan, Hakim Non Palu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Hukum Progresif**

## ABSTRACT

Name : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 2274201053  
Title : Guidance of Non-Adjudicating Judges within the  
Jurisdiction of the High Court of East Kalimantan in  
Restoring Judicial Professionalism  
Instructor : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

The increasing violations of the Code of Ethics and Judicial Code of Conduct, resulting in the Non-Adjudicating Judge, necessitate an effective professionalism rehabilitation mechanism as mandated by Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 6 of 2011 and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 8 of 2016. Employing a normative juridical approach with a case study at the East Kalimantan High Court, this study finds that professional recovery constitutes a functional interpretation of the direct supervisor's responsibility in exercising supervisory functions. Substantive coaching mechanisms are implemented through a technical-judicial approach, such as anonymous examinations, and non-technical approaches, such as peer polling, as objective parameters for integrity recovery. Legal analysis reveals a normative gap due to the absence of standardized coaching modules in central regulations, which has prompted regional institutions to initiate structural innovations to ensure rehabilitation effectiveness. The successful recovery of judicial professionalism demands regulatory synchronization and national curriculum standardization to ensure that the coaching process is accountable, measurable, and aligned with Progressive Law principles to maintain the dignity and honor of the judiciary.

**Keywords: Mechanism, Coaching, Non-Adjudicating Judge, East Kalimantan High Court, Progressive Law.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir yang akan diserahkan sebagai persyaratan akademik dan sekaligus menjadi komitmen penulis dalam mengkaji isu fundamental mengenai peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan hukum kenegaraan. Analisis pada penelitian ini mengkaji pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk menjaga integritas dan memulihkan profesionalisme profesi Hakim.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Diri Pribadi, atas segala kegigihan, dedikasi, dan konsistensi dalam menempuh jenjang pendidikan serta merampungkan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah memilih untuk tetap melangkah dan bertahan. Untuk semua doa, air mata, dan usaha yang tidak terlihat dan

mimpi yang terus dijaga. Terima kasih sudah bertahan dan melangkah sejauh ini.

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yudi Kuncahyo Utomo (Alm) dan Ibu Yayah Kustiana (Almh). Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu, walaupun waktu yang kami miliki tidak panjang, nilai, cinta dan yang Ayah dan Ibu tanamkan akan hidup selamanya dalam diri penulis. Pesan terakhir Ibu agar penulis menempuh pendidikan dan karir dalam bidang hukum akan selalu penulis jaga amanahnya. Kehilangan keduanya bukanlah akhir dari perjuangan penulis dan bukan merupakan alasan untuk menyalahkan keadaan, akan tetapi, menjadi sumber kekuatan untuk belajar menerima, bangkit, dan menemukan Pelajaran hidup yang harus penulis cari dan pahami dengan usaha sendiri. Doa, keteladanan dan kasih sayang dari Ayah dan Ibu akan selalu menjadi cahaya dalam menuntun penulis dalam setiap perjuangan penulis. Semoga setiap usaha dan pencapaian ini dapat menjadi persembahan kecil untuk Ayah dan Ibu di surga.
3. Kepada kakek dan nenek tercinta, H. Rachmat Kusbanu dan Hj. Salamah. Terima kasih kepada kakek dan nenek yang telah menjadi penguat dan menjadi orang tua pengganti dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala nasihat dan disetiap doa, terutama pada sepertiga malam, nama penulis selalu dititipkan dengan penuh harap. Kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang tak pernah putus, kakek dan nenek selalu berusaha menjaga mimpi penulis tetap hidup. Semoga setiap langkah dan pencapaian ini menjadi wujud bakti dan kebanggan pada kakek dan nenek.

4. Saudara-saudara tersayang terutama kepada abang tertua penulis, Muhammad Rizki Ramadhan. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis terutama kepada Abang penulis yang telah dengan tulus mengesampingkan mimpinya demi memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Pengorbanan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan kuliah merupakan utang budi yang tak ternilai. Setiap langkah yang penulis capai hari ini juga berdiri di atas keikhlasan dan perjuangan Abang. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat diganti Kembali dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlipat ganda.
5. Kepada seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik secara materiil ataupun moral selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran keluarga menjadi tempat berpulang yang nyaman di setiap keraguan dan rasa lelah. Terutama kepada para tante dan paman penulis, Tete Teti, Tete Dian, Mba Mayomi, Tete Novi, Om Mulyanto, Om Pujo, Om Rezky, dan Om Bayu, terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan bantuan yang tidak pernah berkurang. Semoga setiap kebaikan yang diberikan Kembali sebagai keberkahan dan kebahagiaan bagi keluarga.
6. Bapak Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T., atas fasilitas dan kesempatan menimba ilmu yang telah diberikan selama masa studi.

7. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., atas kepemimpinan dan arahan yang telah diberikan kepada civitas akademika.
8. Ibu Ketua Program Studi Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., atas segala bimbingan, fasilitasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum.
9. Ibu Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H., atas segala motivasi, kritik yang membangun, saran dalam penulisan skripsi ini, sekaligus menjadi salah satu dosen yang selalu menginspirasi bagi penulis.
10. Ibu Dosen Pembimbing II, Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H. atas kesediaan meluangkan waktu, bimbingan yang komprehensif, arahan strategis, koreksi konstruktif, serta motivasi yang tak pernah putus.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan pengajaran mengenai begitu banyak ilmu selama perkuliahan. Pengetahuan yang penulis dapatkan tidak hanya menyangkut pengetahuan dasar, tetapi juga cara pandang dan kedewasaan dalam memahami hukum. Setiap ilmu yang penulis dapatkan telah membentuk cara berpikir dan prinsip yang penulis pegang sampai saat hari ini.
12. Teman-teman tercinta penulis. Terima kasih yang begitu dalam kepada teman-teman tercinta penulis, Swis Andersen, Yuni Yuliani Frentin, Nurmayani, Weni Pabarrung, Yokky Patibang, Lelis Lilit, Tiara Lutfiah Sukma dan Sabrinus Rari. Kalian hadir dalam setiap suka dan duka, memberikan pengaruh positif,

serta selalu menguatkan dalam setiap proses, terutama dalam fase penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan kalian menjadi bagian yang berharga dan selalu penulis ingat dalam setiap proses perjalanan penulis.

13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, atas kebersamaan, semangat kolaborasi, dan jalinan persahabatan yang telah mewarnai perjalanan studi ini.
14. Almamater tercinta, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter peneliti.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini bersifat sementara dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kesediaan Bapak/Ibu Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk dapat memberikan kritik, saran dan arahan guna perbaikan dalam metodologi penelitian sebelum pada tahap penulisan skripsi.

Samarinda, 1 Desember 2025

**Aulia Diah Ramadhanti**  
**2274201053**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ASLI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMULIHKAN</b>	

<b>PROFESIONALISME .....</b>	<b>15</b>
A. TINJAUAN PUSTAKA .....	15
1. Konsep Mekanisme .....	15
2. Konsep Pembinaan .....	16
3. Konsep Hakim Non Palu .....	18
4. Konsep Pengadilan Tinggi.....	22
5. Teori Hukum Progresif .....	25
B. LANDASAN FAKTUAL.....	26
1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu	26
2. Implementasi Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Menurut Pandangan Hakim Tinggi.....	27
 <b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMULIHKAN PROFESIONALISME.....</b>	 <b>34</b>
A. Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme	34
B. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme .....	52
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>67</b>

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
2. Surat Keterangan Telah Meneliti
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Menurut pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah kekuasaannya. Lembaga peradilan tersebut mencakup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan pada peradilan khusus yang termasuk dalam lingkup peradilan tersebut.

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Hakim harus bersikap objektif, mengutamakan nilai keadilan, kebenaran dan juga nilai kemanusiaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk dapat memadukan etika profesi dan karakter pribadinya secara utuh sebagai representasi hukum yang merupakan syarat mutlak dalam menjalankan fungsi peradilan.<sup>2</sup>

Kewajiban yang melekat dalam diri Hakim adalah tanggung jawab dalam menegakan keadilan yang membuatnya mendapat gelar “Yang Mulia” dan digambarkan sebagai perwakilan Tuhan di dunia.<sup>3</sup> Kewajiban seorang Hakim

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 2.

<sup>2</sup> Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 20.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan, Cet. I, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, hlm.135.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 - 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi:

1. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kemandirian peradilan;
2. Mengadili suatu perkara dengan adil tanpa adanya diskriminasi;
3. Wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat;
4. Wajib menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah sekumpulan aturan yang memuat panduan moral, profesionalisme dan tingkah laku bagi para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>4</sup> Dalam menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki peran yang sentral dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi, peran Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak kode etik semakin dipertanyakan dengan adanya peningkatan terhadap kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim.<sup>5</sup>

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial telah menerima 1.346 laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap kode etik oleh Hakim.<sup>6</sup> Sementara itu, terdapat 52

---

<sup>4</sup> Muhamad Aria Torik Akbar, Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan, Media Hukum Indonesia (MHI), Volume 3, No. 3, 2025, hlm. 2.

<sup>5</sup> Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, dan Neni Nurjanah, Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2, 2022, hlm. 64.

<sup>6</sup> M. Arief Iskandar, 2021, *Selama 2021 KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim (Online)*, Antaranews, <https://bali.antaranews.com/berita/262713/selama-2021-ky-terima-1346-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>, (diakses pada 8 Januari 2026 pukul 20.46 WITA)

Hakim yang telah dijatuhkan sanksi oleh Mahkamah Agung karena telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik.<sup>7</sup> Berdasarkan data pada tahun 2023, Komisi Yudisial juga melaporkan tercatat 42 hakim telah dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Hal tersebut mencakup 15 sanksi ringan, 10 sanksi sedang, dan 17 sanksi berat.<sup>8</sup>

Pada tahun 2025 terdapat peningkatan terhadap jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim. Mahkamah Agung mencatat terdapat 85 Hakim yang telah dijatuhkan sanksi yang terbagi atas sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.<sup>9</sup> Selain itu, pengadilan juga mengungkapkan banyaknya pelanggaran terhadap KEPPH oleh Hakim namun tidak diimbangi dengan sanksi yang proposional, hal ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang signifikan dalam implementasi terhadap mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat menjadi pengendali integritas.<sup>10</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang melanggar kode etik telah termuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB.P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik

---

<sup>7</sup> BBC News, 2020, *MA Kenakan Sanksi 52 Hakim Atas Pelanggaran Etik, Mantan Hakim Serukan Tindakan Tegas, 'Nggak Bisa Sapu Kotor Membersihkan Lapangan Kotor'* (Online), BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54602789>, (diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 20.53 WITA)

<sup>8</sup> Devi Puspitasari, 2024, *KY Catat 42 Hakim Langgar Etik Sepanjang 2023, 17 Dijatuhi Sanksi Berat* (Online), detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7274822/ky-catat-42-hakim-langgar-etik-sepanjang-2023-17-dijatuhi-sanksi-berat>, (diakses pada 6 Desember 2025 pukul 09.53 WITA)

<sup>9</sup> Felldy Asyla Utama, 2025, *85 Hakim Disanksi MA Sepanjang Tahun 2025* (Online), SindoNews, <https://nasional.sindonews.com/read/1661361/13/85-hakim-disanksi-ma-sepanjang-tahun-2025-1767078758>, (diakses pada 8 Januari 2026 pukul 21.23 WITA)

<sup>10</sup> Teofilus Fernando dan Dinny Wirawan Pratiwie, Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap Perilaku Hakim: Analisis Yuridis Empiris, *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues* 5, No. 1, 2025, hlm. 7

dan Pedoman Perilaku Hakim. Penjatuhan sanksi tersebut dapat berdampak langsung pada kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan ditetapkannya status Hakim Non Palu.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Hakim Non Palu adalah status hilangnya wewenang Hakim dalam memimpin suatu persidangan dan adanya penempatan pada posisi bersifat non yudisial sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pencabutan wewenang ini merupakan fase korektif yang bertujuan memberikan ruang rehabilitasi moral melalui sebuah mekanisme pembinaan yang sistematis.

Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu secara teknis telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu. Dalam SEMA tersebut, memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah kekuasaan hukumnya. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi berperan sebagai pelaksana delegasi oleh Mahkamah Agung dalam mengoptimalisasikan fungsi pengawasan dan pembinaan di semua lingkup peradilan dibawahnya.<sup>11</sup>

Adanya peningkatan terhadap Hakim yang melanggar kode etik, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu yang mengamanatkan secara langsung

---

<sup>11</sup> Ferari D Susilo, Arifin Tumuhulawa, dan Ramdan Kasim, Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan yang Akuntabel, Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis), Volume 2, No. 2, 2024, hlm 12.

bagi Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim Non Palu. Hal tersebut sebagai upaya dalam menekan angka pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Kedudukan Hakim Non Palu secara yuridis berlandaskan pada sinergi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, dimana PERMA tersebut memberikan kerangka kerja mengenai ketentuan mengenai disiplin kerja Hakim dan sanksi yang mengikat di dalamnya. Sementara itu, SEMA Nomor 6 Tahun 2011 mengisi dimensi lain dalam upaya rehabilitatif dan korektif bagi Hakim yang telah dijatuho status non palu.

Pelaksanaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan terhadap Hakim Non Palu juga diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam PERMA tersebut, menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi selaku atasan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan termasuk pada Hakim Non Palu. Apabila hal tersebut diabaikan, maka Ketua Pengadilan Tinggi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PERMA tersebut.

Berdasarkan observasi awal (pra-penelitian) yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terdapat Hakim Pengadilan Negeri Kelas II

yang berstatus sebagai Hakim Non Palu dan menjalani pembinaan pasca-sanksi di tahun 2025. Selain itu, pada tahun sebelumnya, terdapat Hakim Non Palu yang memiliki riwayat melakukan pelanggaran berulang (*residivisme* etik) dan kembali dibina di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dengan demikian, pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memerlukan kajian yang mendalam mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Penelitian mengenai penegakkan disiplin dan sanksi terhadap Hakim telah banyak diteliti dalam literatur akademik, salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Hilma Putri (2020) yang berjudul “Pembinaan Terhadap Hakim Setelah Diputuskan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Jambi hanya bersifat formalistik yang didukung dengan adanya laporan bahwa Hakim Non Palu yang bersangkutan kembali melakukan *residivisme* etik, sehingga pembinaan yang dilakukan masih belum mampu mengurangi statistik pelanggaran kode etik terhadap Hakim dan belum mencapai tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin kerja dan etika moral pada Hakim.<sup>12</sup>

Secara normatif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu memiliki tujuan dalam meminimalisir angka terhadap penjatuhan hukuman disiplin sebagai Hakim Non Palu juga memulihkan

---

<sup>12</sup> Handayani, Hilma Putri. 2020. *Pembinaan Terhadap Hakim Setelah Diputuskan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim. Skripsi D3, Universitas Andalas (online)*, <http://scholar.unand.ac.id/73582/>, (diakses pada 6 Desember 2025 pukul 14.47 WITA)

profesionalisme serta rasa percaya diri pada Hakim agar dapat kembali mendapatkan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Akan tetapi, berdasarkan realitas di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terdapat riwayat pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan secara berulang oleh Hakim, menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukannya kajian yang mendalam mengenai mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembinaan Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme seorang Hakim.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme Hakim.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme.
- b. Sebagai masukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi guna mencegah adanya pelanggaran berulang terhadap kode etik oleh Hakim dan memulihkan profesionalisme seorang Hakim.

## **D. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian

yang berproses dalam menggali asas-asas hukum, regulasi hukum, doktri hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui sumber-sumber pustaka atau hanya berdasar pada data sekunder semata.<sup>14</sup> Penelitian normatif tidak hanya terbatas pada penemuan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melibatkan adanya sistematisasi dan interpretasi norma hukum dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam implementasinya<sup>15</sup>

Dalam penelitian yuridis normatif, pengkajian terhadap hukum tertulis juga mencakup berbagai aspek seperti, aspek teori, perbandingan, filososfi, penjelasan umum setiap pasal, struktur, dan formalitas. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif memiliki cakupan yang sangat luas.<sup>16</sup>

## **B. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan dan memperoleh hasil analisis yang komprehensif mengenai mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>13</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., Metodologi Penelitian Hukum, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Agus Satory, dkk., Metode Penelitian Hukum, Tahta Media Group, Sukoharjo, 2024, hlm. 73

<sup>16</sup> Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, CV Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 3

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer dapat mencakup peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya bahan hukum primer masih termasuk dalam data sekunder akan tetapi, dikatakan bersifat primer karena memuat suatu norma yang mengikat.<sup>17</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- 2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- 6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

---

<sup>17</sup> Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 2

- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
- 9) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 10) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/ PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
- 11) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/ PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah kumpulan teori, dalil, kajian jurnal, artikel ilmiah, buku literatur, internet, dan sumber buku bacaan lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian<sup>18</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang, seperti petunjuk, informasi, atau penjelasan tambahan. Hal ini dapat berupa kamus atau petunjuk terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dalam penelitian, mencakup buku literatur, peraturan perundang-undangan, kajian jurnal, artikel ilmiah, dan bacaan buku lainnya. Teknik pengumpulan data ini didukung data wawancara yang mana wawancara dilakukan secara terbatas kepada instansi terkait yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

### **D. Analisa Data**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengolahan data adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikelompokkan secara sistematis kemudian diproses untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis membuat sistematika penulisan dengan tujuan untuk memastikan pembaca memahami penelitian ini secara utuh, skripsi ini disusun secara sistematis dalam setiap babnya. Struktur penulisan dirancang secara bertahap, mulai dari

konsep dasar sampai dengan interpretasi hukum melalui bahan-bahan hukum dan kesimpulan akhir. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan akan berisikan uraian mendalam mengenai urgensi pada topik yang termuat dalam latar belakang, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMULIHKAN PROFESIONALISME**

Pada bab ini akan menguraikan kerangka konseptual yang bersumber pada literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Kajian dalam bab ini meliputi:

1. Tinjauan Pustaka berisi mengenai konsep mekanisme, konsep pembinaan, konsep Hakim Non Palu, konsep Pengadilan Tinggi, dan Teori Hukum Progresif
2. Landasan faktual berisi mengenai hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu dan Implementasi Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Menurut Pandangan Hakim Tinggi.

### **BAB III: PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMULIHKAN PROFESIONALISME**

Pada bab ini akan menjawab pertanyaan sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, terdiri dari:

1. Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme.
2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan skripsi ini yang ditujukan pada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Kalimantan Timur dan daftar pustaka.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG  
PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM  
MEMULIHKAN PROFESIONALISME**

**A. Tinjauan Pustaka**

**1. Konsep Mekanisme**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi atau suatu perkumpulan.<sup>19</sup> Dalam Hukum Administrasi Negara, mekanisme juga dikenal dengan istilah lain seperti sistem, prosedur dan tata cara.

Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu berkaitan erat dengan sistem dalam suatu peradilan. Sistem Peradilan berasal dari dua kata, yaitu sistem dan juga peradilan. Sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terbuka.<sup>20</sup> Sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan nilai keadilan dan hukum.<sup>21</sup>

Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011, dimulai dari adanya penempatan Hakim

---

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (*Online*), s.v. “Mekanisme”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>, (diakses pada 9 Januari 2026 pukul 19.24 WITA)

<sup>20</sup> Indah Nur Shanty Saleh, dkk., Buku Refrensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 2

<sup>21</sup> Wisnu Agung Nugroho, dkk., Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 62-63

Non Palu pada Pengadilan Tinggi berdasarkan wilayah hukumnya. Proses pembinaan mencakup tugas administrasi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme Hakim yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Pada tahap akhir sebelum masa pembinaan terhadap Hakim Non Palu berakhir, KPT wajib memberikan laporan hasil pembinaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

## **2. Konsep Pembinaan**

### **a. Pengertian Pembinaan**

Istilah Pembinaan memiliki eksistensi yang melekat dalam dunia hukum khususnya dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Kata Pembinaan sendiri berasal dari kata bina yang berarti membangun atau mengusahakan sesuatu agar lebih baik. Pembinaan memiliki arti suatu tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil yang lebih baik.<sup>22</sup>

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menerangkan bahwa pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan tersebut mencakup teknis peradilan, administrasi, dan finansial Pengadilan dengan ketentuan bahwa pembinaan tersebut tidak boleh mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan

---

<sup>22</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (*Online*), s.v. "Pembinaan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, (diakses pada 9 Januari 2026 pukul 20.48 WITA)

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya, Pembinaan dilakukan dengan cara:

- 1) Menjelaskan pembagian tugas, kewenangan, dan fungsi kepada bawahan yang berada dalam pengawasannya secara berkala;
- 2) menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja, serta memberikan evaluasi dan penilaian terhadap capaian kinerja bawahan;
- 3) membuat, menjelaskan secara menyetujui prosedur kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara spesifik guna memastikan kejelasan alur kerja, dan;
- 4) melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar dapat bekerja secara optimal dan baik.

#### **b. Tujuan Pembinaan**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, tujuan pembinaan terhadap Hakim Non Palu adalah terwujudnya perbaikan atau peningkatan terhadap kehormatan dan martabat perilaku Hakim yang termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal tersebut berkaitan erat dalam melaksanakan tugas yudisial ataupun terkait hubungan terhadap masyarakat.

Menurut Irwan Setiawan, tujuan pembinaan juga berkaitan erat dengan suatu tujuan pengawasan. Dalam hal ini pengawasan memiliki tujuan memberikan kepastian terhadap suatu penyelenggaraan agar sesuai dengan standar integritas dan etika serta pencegahan terhadap penyimpangan hukum. Sementara itu, pembinaan memiliki tujuan untuk melakukan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. Program tersebut

bertujuan dalam meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab, etika dan integritas.<sup>23</sup>

### **3. Konsep Hakim Non Palu**

#### **a. Pengertian Hakim Non Palu**

Pengertian mengenai Hakim Non Palu termuat di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Hakim Non Palu adalah Hakim yang sedang menjalani sanksi dan tidak diberikan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam tenggang waktu tertentu.

Pelaksanaan sanksi terhadap Hakim Non Palu dapat memiliki variasi waktu yang berbeda tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB.P. KY/09/2012, penetapan status Non Palu dikategorikan sebagai jenis sanksi sedang sampai dengan berat, dengan durasi 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. Selain adanya penetapan status Non Palu, sanksi tersebut juga diikuti dengan penundaan kenaikan gaji dan pangkat, serta adanya penangguhan dan pembatalan promosi.

#### **b. Mekanisme Penetapan Status Hakim Non Palu**

Sebelum adanya penetapan status Hakim Non Palu, melibatkan beberapa proses pengawasan terhadap perilaku Hakim yang dijalankan oleh Komisi Yudisial,

---

<sup>23</sup> Irwan Setiawan, Pengawasan Pemerintahan: Dalam Teori dan Praktek, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 4

Mahkamah Agung dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Hakim Non Palu oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan juga Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pengawasan yang dilakukan kedua lembaga ini merupakan mekanisme utama dalam penetapan status Hakim Non Palu.

Pada tahap awal, Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pemantauan terhadap perilaku Hakim serta menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim. Apabila indikasi pelanggaran terhadap kode etik ditemukan, Komisi Yudisial akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk merumuskan rekomendasi atau pandangan hukum kepada Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut atas pelanggaran tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012, Mahkamah Agung memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti rekomendasi atau pandangan Komisi Yudisial dengan dua mekanisme yang berbeda. Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil rekomendasi tersebut tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung wajib memberitahukan hasil telaahan tersebut kepada Komisi Yudisial terhitung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil telaahan tersebut diterima. Sebaliknya,

---

<sup>24</sup> M. Purwadi, Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019, hlm. 5

apabila dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi tersebut layak ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung wajib memberitahukan hasil telaahan tersebut kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah hasil telaahan diterima.

Rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pembuktian pelanggaran terhadap KEPPH, namun juga menyangkut rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Hakim. Dalam hal ini, apabila sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah Agung kurang sesuai, maka perlu dilakukan pemeriksaan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Namun apabila, hasil pemeriksaan tersebut tidak berujung pada kesepakatan, maka hal tersebut harus sesuai dengan Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu rekomendasi atau usulan Komisi Yudisial secara otomatis dinyatakan berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Setelah adanya proses rekomendasi sanksi tersebut, maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Dalam proses ini Hakim terkait akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Dengan demikian, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka Hakim tersebut dicabut kewenangannya yudisialnya dan ditetapkan statusnya sebagai Hakim Non Palu sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Hakim dianggap merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.

---

<sup>25</sup> Suparman Marzuki, dkk., *Menggagas peradilan etik di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 109.

### **c. Pemulihan Profesionalisme Hakim**

Profesionalisme Hakim merupakan salah satu hal fundamental dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Pengertian mengenai professional termuat di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam pasal tersebut, professional dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan yang ditunjang dengan pengetahuan, wawasan yang luas dan keterampilan.

Dalam pasal 14 ayat (2) juga disebutkan bahwa sikap professional mendorong terbentuknya pribadi Hakim yang senantiasa mempertahankan dan menjaga mutu pekerjaan dengan meningkatkan pengetahuan dan kinerja demi mencapai hasil pekerjaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya menyangkut kemampuan teknis seorang Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memuat integritas dan tanggung jawab moral.

Pemulihan profesionalisme menjadi tujuan utama dalam mekanisme pembinaan Hakim Non Palu pasca penjatuhan sanksi etik. Pembinaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk administratif, tetapi juga sebagai upaya rehabilitatif dalam memulihkan moral, integritas dan kompetensi Hakim agar dapat menjalankan kewenangan yudisialnya sesuai dengan standar professional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **4. Konsep Pengadilan Tinggi**

##### **a. Pengertian Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi merupakan bagian dari peradilan umum sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pada pasal 4 disebutkan juga bahwa “Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi”.

Berdasarkan wilayah Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan pecahan dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada Pasal 1 ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur meliputi seluruh Pengadilan Negeri yang berada dalam Provinsi Kalimantan Timur”. Dalam wilayah hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Sangatta, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Penajam.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata dan di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- 3) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- 4) Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Terkait dengan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), merupakan fungsi dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.
- 2) Fungsi Pembinaan, merupakan fungsi dalam memberikan pengarahan terkait teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,

perlengkapan, kepegawaian, pembangunan dan finansial di wilayah hukumnya.

- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera, panitera pengganti, sekretaris, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya. Pengawasan juga dilakukan pada peradilan tingkat pertama terhadap jalannya peradilan agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap administrasi perkara dan administrasi umum.
- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan hukum pada instansi pemerintah apabila dimintakan di daerah hukumnya.

### **c. Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu**

Berdasarkan fungsi pembinaan, Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan di wilayah hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi menjadi perpanjangan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan di daerah.<sup>26</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap kebijakan, keputusan dan tindakan harus berlandaskan suatu kewenangan yang sah. Pelimpahan kewenangan dapat bersumber dari 3 (tiga) hal yaitu berupa kewenangan delegasi, kewenangan atribusi dan kewenangan mandat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 35

<sup>27</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011, pembinaan Hakim Non Palu diserahkan pada Ketua Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Tinggi mendapatkan delegasi resmi oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembinaan Hakim Non Palu di daerah hukumnya.

## **5. Teori Hukum Progresif**

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Raharjo. Hukum Progresif memiliki makna transformasi hukum menuju arah yang lebih responsif dan lebih maju. Dalam hal ini, hukum progresif menuntut hukum untuk selalu berjalan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Hukum dipandang bukan hanya sekadar aturan belaka, melainkan mengutamakan sisi moralitas penegak hukum sebagai penggerak dalam mewujudkan keadilan yang substansif bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Teori hukum progresif memberikan pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang tidak bersifat final, melainkan proses dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan pola perilaku masyarakat.<sup>29</sup> Dalam hal ini, hukum progresif sangat mengutamakan aspek humanisme yang berkembang ke arah pemuliaan harkat dan martabat manusia yang memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang melekat.<sup>30</sup>

Dalam hukum progresif juga terkandung aspek moral yang sangat kuat. Hal tersebut, berkaitan dengan penerapan hukum yang sangat berdasar pada hati nurani

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm. 52

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 56

<sup>30</sup> Hyronimus Rhiti, Hukum Progresif dan Postmodernisme, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 133

dan moral kemanusiaan. Dengan demikian hukum progresif memiliki tujuan dalam memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Teori hukum progresif memiliki relevansi terhadap penelitian karena berkaitan erat dengan upaya restoratif melalui pembinaan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011, tujuan mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu tidak hanya bertujuan dalam menghukum akan tetapi, untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan terhadap perilaku Hakim. Sehingga dengan demikian, Hakim yang menjalani pembinaan dapat dikembalikan profesionalismenya sehingga layak untuk mendapatkan kewenangan yudisialnya dalam mengadili perkara.

## **B. Landasan Faktual**

### **1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu**

Berdasarkan sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab fungsional dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di bawah yurisdiksinya. Hal tersebut merupakan delegasi resmi Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya melaksanakan fungsi yuridis sebagai lembaga pemutus perkara banding, tetapi juga

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Op.Cit.* hlm. 56

memiliki fungsi pembinaan terhadap Hakim yang mendapatkan sanksi penetapan status Non Palu.

Secara institusional, pembinaan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bertujuan untuk memulihkan integritas, kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta profesionalisme seorang Hakim pasca sanksi diberlakukan melalui serangkaian program yang bersifat korektif dan edukatif. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa masa sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan dampak perubahan yang positif pada seorang Hakim sebelum kewenangan yudisialnya diberikan kembali.

## **2. Implementasi Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Menurut Pandangan Hakim Tinggi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Haryanta, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi dan Pembina pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Wawancara ini secara khusus dilakukan pada tanggal 24 Februari 2026 bertempat di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan M. Yamin, No. 1, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pertama-tama akan difokuskan pada penempatan Hakim yang dijatuhi sanksi berupa penetapan status Non Palu. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjalankan fungsi pembinaan yang berfokus pada sebuah prosedur administratif-yuridis yang bersifat mandatori dan

mengikat. Proses ini dimulai setelah terbitnya Keputusan Hukuman Disiplin (SK) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial.”<sup>32</sup>

Penulis kemudian mendalami aspek mengenai prosedur administrasi awal yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pasca diterimanya putusan bahwa seorang Hakim telah dijatuhi sanksi Non Palu. Terkait prosedur administrasi tersebut, narasumber memberikan penjelasan secara mendetail sebagai berikut:

“Secara faktual, Hakim yang dijatuhi sanksi tersebut diberikan tenggat waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan putusan dengan cara melaporkan diri ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai instansi pembina yang ditunjuk. Prosedur ini diawali dengan penyerahan surat pengantar menghadapkan dari pimpinan pengadilan asal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang menandai beralihnya pengawasan fungsional terhadap Hakim tersebut dari pengadilan tingkat pertama ke tingkat banding dan sebagai penanda dimulainya proses pembinaan. Dalam hal pelaporan, tanggung jawab tidak hanya melekat pada Hakim Non Palu semata tetapi juga menyangkut instansi asal dimana Hakim tersebut berkerja. Kewajiban instansi tersebut ialah mengeluarkan surat pengantar sebagai legalitas bahwa Hakim Non Palu tersebut dilepas tugaskan sementara dan menghadapkan yang bersangkutan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebelum tenggat waktu tersebut habis. Setelah proses pelaporan secara formal dilakukan, pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi akan melakukan tahapan verifikasi terhadap kasuistis atau latar belakang pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan. Penempatan fisik di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bukan sekadar perpindahan lokasi kerja, melainkan sebuah strategi rehabilitatif untuk memutus rantai sanksi dengan lingkungan perkara di tempat asal guna menjamin objektivitas pembinaan. Dalam fase ini, dilakukan orientasi penempatan di mana Hakim tersebut dilepaskan dari segala atribut kewenangan yudisialnya dan ditempatkan pada posisi yang sepenuhnya bersifat administratif”<sup>33</sup>

Penulis juga menaruh perhatian dalam sebuah persoalan mendasar mengenai apakah proses pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan atau hanya dilakukan secara umum dan merata? Serta apa tujuan lain dari adanya

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Pembina pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Februari 2026

<sup>33</sup> *Ibid*

klasifikasi pelanggaran yang selama ini diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur? Menanggapi hal tersebut, narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembinaan sangat penting untuk melihat jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan, jadi pembinaan akan dilakukan atau difokuskan pada nilai profesionalisme apa yang hilang dari Hakim tersebut. Penelusuran latar belakang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan dalam menentukan apakah jenis pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran teknis ataukah non teknis (perilaku). Selain itu, hal tersebut juga memiliki tujuan dalam pembentukan Tim Pembina Hakim Non yang ditentukan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang diisi oleh 3 (tiga) orang Hakim Tinggi yang akan melakukan pembinaan dan pemantauan sehari-hari terhadap kegiatan Hakim Non Palu. Tim pembina ini ditentukan berdasarkan kemahiran dan kemauan dalam melakukan pembinaan. Sebagai contoh, Hakim yang sangat mahir dalam hal-hal non teknis bisa dimasukkan ke dalam Tim Pembina Hakim Non Palu tersebut. Penempatan tugas pada Hakim Non Palu diperuntukkan dalam perbantuan administratif, mendampingi dan membantu Hakim Tinggi, dan juga tugas tugas lainnya dengan durasi sesuai bunyi amar putusan disiplin yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga dikaitkan pada masa transisi di mana selama masa tersebut Hakim yang bersangkutan wajib mematuhi seluruh regulasi internal Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa pengecualian.”<sup>34</sup>

Penulis juga menanyakan mengenai fleksibilitas lokasi pembinaan apakah setiap Hakim yang dijatuhi sanksi Non Palu di wilayah Kalimantan Timur akan secara otomatis dibina pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur? Mengenai kebijakan penentuan lokasi pembinaan, narasumber memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

“Mengenai lokasi pembinaan bagi Hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mendapatkan sanksi penetapan status Non Palu tidak bersifat mutlak akan dibina pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Penentuan lokasi pembinaan terhadap Hakim Non Palu akan disesuaikan dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika merujuk pada kebiasaan administrasi sebelumnya, penentuan lokasi pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi ditujukan

---

<sup>34</sup> *Ibid*

bagi Hakim Non Palu pada Pengadilan Negeri Kelas II yang berada di wilayah hukumnya.”<sup>35</sup>

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari narasumber, sepanjang periode tahun 2022-2025, tercatat terdapat 3 (tiga) orang Hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah dijatuhi sanksi berupa penetapan status Non Palu dan realitas penempatannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rincian tersebut, informasi disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022-2025**

No.	Inisial Hakim	PN Asal	Jenis Sanksi	Durasi	Tempat Pembinaan
1.	Y.P., S.H., M.H. (2025)	Hakim PN Tenggarong	Sanksi Berat	2 Tahun	PT Ternate
2.	M.A.R.N. S.H., M.H. (2024)	Hakim PN Tanjung Redeb	Sanksi Berat	1 Tahun	PT Kalimantan Timur
3.	R.D., S.H., M.H. (2022)	Ketua Pengadilan Negeri Samarinda	Sanksi Sedang	6 Bulan	PT Bandung

Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung Periode Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah dijatuhi sanksi penetapan status Non Palu sepanjang tahun 2022-2025. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) orang Hakim yang memiliki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dijatuhi sanksi Non Palu dengan durasi 6 (enam) bulan dengan klasifikasi sanksi sedang. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim tersebut telah

---

<sup>35</sup> *Ibid*

melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada pasal 9 ayat (4) huruf b, pasal 14 ayat (1) dan (2), serta pasal 18 ayat (4) dan (2) huruf e. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang Hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb juga dijatuhi sanksi berat berupa penetapan sebagai Hakim Non Palu dengan durasi 1 (satu) tahun karena telah melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku pasal 5 ayat (3) huruf a, pasal 9 ayat (4) huruf a, pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf f.

Pada data terbaru tahun 2025, terdapat 1 (satu) orang Hakim Non Palu pada Pengadilan Negeri Tenggarong dijatuhi sanksi berat dengan durasi Non Palu selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan Surat Keputusan, Hakim tersebut telah melanggar Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf a. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Hakim yang dijatuhi sanksi Non Palu berasal dari Pengadilan Negeri dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, penempatan lokasi pembinaan akan bergantung pada putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya lokasi pembinaan yang berbeda pada masing-masing Hakim yang menjalankan masa pembinaan.

Narasumber juga menerangkan bahwa selain adanya realitas penempatan lokasi pembinaan, mekanisme selanjutnya merupakan klasifikasi materi pembinaan yang

disusun selama masa sanksi diberlakukan. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagaimana berikut ini:

“Dalam pengklasifikasian materi pembinaan, setiap pengadilan memiliki materi pembinaan yang berbeda dan variatif. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sendiri memiliki materi pembinaan yang terbagi atas materi teknis, non-teknis atau perilaku serta adanya monitoring dan evaluasi berkala setiap periode 3 (tiga) bulan yang dilakukan secara rutin oleh tim pembina. Adanya pembagian materi ini memiliki tujuan dalam menentukan capaian yang harus dipenuhi oleh Hakim Non Palu selama masa pembinaan.”<sup>36</sup>

Penulis lebih lanjut menanyakan mengenai bagaimana urgensi dalam pelibatan tenaga eksternal dalam proses pembinaan, seperti psikolog dan tenaga eksternal lainnya, guna memulihkan mental dan profesionalisme seorang Hakim? Dalam hal ini, narasumber memberikan penjelasan berikut ini:

“Berdasarkan praktik yang telah berjalan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur saat ini belum melibatkan ahli eksternal seperti psikolog. Pembinaan yang dilakukan masih sebatas mengandalkan sumber daya internal. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang terjadi pada umumnya masih dianggap sebagai kesalahan profesi dan masih bisa dilakukan pembinaan oleh Hakim Tinggi senior di lingkungan peradilan. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga tetap bersikap terbuka terhadap pelibatan ahli dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di masa depan apabila ditemukan kasus yang relevan. Akan tetapi, untuk saat ini Pengadilan Tinggi meyakini bahwa penilaian rutin oleh tim pembina sudah cukup efektif untuk melaksanakan pembinaan dalam memulihkan profesionalisme Hakim.”<sup>37</sup>

Narasumber juga memaparkan materi pembinaan yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek, sebagaimana berikut ini:

“Untuk saat ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan pembagian klasifikasi materi pembinaan, terdapat tiga aspek utama, yaitu berupa materi teknis yudisial dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti melakukan tugas pendampingan bersama Hakim-Hakim Tinggi senior. Selanjutnya ada materi non teknis yang menyangkut perbaikan etika dan moral dengan pendekatan personal pada Hakim Non Palu yang berisikan nasihat dan kegiatan keagamaan. Serta klasifikasi terakhir

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

berupa evaluasi yang dilakukan rutin setiap jangka waktu 3 (tiga) bulan yang bertujuan menentukan kelayakan seorang Hakim Non Palu mendapatkan kembali kewenangan yudisialnya.”<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat narasumber, mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu diakhiri dengan pengiriman hasil evaluasi tim pembina kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Hasil evaluasi tersebut akan berdampak langsung pada masa pembinaan yang dilakukan, sebagaimana disampaikan narasumber sebagai berikut ini:

“Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Hakim Non Palu telah cakap dan mengikuti pembinaan dengan baik, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pandangan bahwa Hakim tersebut dinyatakan telah pulih profesionalismenya dan siap mendapatkan kewenangan yudisialnya kembali. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Hakim tersebut belum cakap dan tidak mengikuti pembinaan sesuai dengan arahan, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat memberikan rekomendasi atau usulan perpanjangan masa sanksi dan pembinaan kepada Mahkamah Agung.”<sup>39</sup>

Narasumber juga menerangkan bahwa hambatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu. Menurut narasumber hambatan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, sebagaimana diterangkan berikut:

“Untuk hambatan sendiri tidak adanya standar baku yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam pelaksanaan teknis terhadap pembinaan. Selain itu, dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pelatihan kepada Hakim pembina juga diperlukan dalam upaya pembinaan yang bertujuan efektif. Faktor hambatan juga terdapat pada Hakim pembina ataupun Hakim yang sedang dibina, apabila keduanya tidak memiliki sinergi dan kemauan dalam melaksanakan pembinaan, maka tujuan dalam pemulihan profesionalisme akan berjalan tidak sesuai harapan.”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP HAKIM NON PALU DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMULIHKAN PROFESIONALISME**

##### **A. Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme**

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 - 5, “dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, serta mengadili setiap perkara dengan adil dan tanpa diskriminasi. Hakim juga dituntut untuk aktif dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai pedoman fundamental dalam bertugas.”

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, seorang Hakim juga dituntut untuk bersikap profesional. Profesionalisme merupakan hal mendasar bagi seorang Hakim untuk dapat menjalankan kewenangan yudisialnya. Tanpa adanya profesionalisme dalam diri Hakim, maka objektivitas putusan serta integritas institusional peradilan dari intervensi maupun degradasi moral tidak dapat terjamin dengan proposional.

Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim pada pasal 14 disebutkan bahwa “profesionalisme dimaknai sebagai sikap moral yang berlandaskan pada komitmen kerja, penguasaan pada materi hukum, serta keluasan wawasan dan juga keterampilan teknis.” Keberadaan sikap profesional bertujuan sebagai pedoman bagi Hakim untuk senantiasa menjaga kualitas standar kerja melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan performa secara berkelanjutan demi mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, profesionalisme pada Hakim tidak hanya terbatas pada aspek kecakapan teknis yudisial seperti dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mencakup dimensi integritas serta tanggung jawab moral yang melekat dalam profesi tersebut.

Kegagalan dalam mengaktualisasikan standar profesionalisme, baik yang bersumber dari degradasi integritas moral ataupun kesalahan dalam kompetensi teknis, dapat berimplikasi pada kewenangan yudisial seorang Hakim. Degradasi kualitas profesionalisme dipandang sebagai bentuk distorsi terhadap marwah peradilan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pendisiplinan yang bersifat korektif. Salah satu konsekuensi paling fundamental bagi Hakim yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran berat terhadap standar profesionalisme adalah penetapan status sebagai Hakim Non Palu.

Konsep mengenai Hakim Non Palu telah termuat di dalam Bab II pada halaman 18 (delapan belas) pada skripsi ini. Hakim Non Palu didefinisikan sebagai status fungsional seorang Hakim yang sedang menjalani sanksi disiplin, dimana hak dan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ditangguhkan. Dalam kondisi ini, Hakim Non Palu akan menjalani masa pembinaan

dibawah instansi pembina, dalam hal ini pada Pengadilan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Penerapan sanksi Hakim Non Palu tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Sebagaimana yang termuat di dalam halaman 30, terdapat 3 (tiga) orang Hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mendapatkan sanksi penetapan status Non Palu dengan durasi masing-masing selama 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun dengan penempatan lokasi pembinaan yang berbeda-beda yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Berdasarkan data yang termuat di dalam tabel 1.1 yang terdapat pada halaman 30, terlihat adanya pola yang serupa mengenai alasan penjatuhan sanksi Non Palu bagi Hakim-Hakim yang bersangkutan. Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh Hakim Non Palu didominasi pada Pasal 9 mengenai perilaku berintegritas tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penulis menganalisis bahwa mayoritas kesalahan yang terjadi bukanlah terfokus pada kesalahan teknis yudisial, seperti kekeliruan dalam menyusun pertimbangan hukum ataupun penerapan hukum acara, melainkan kesalahan yang terfokus pada kesalahan non teknis yang berkaitan pada nilai etika, moral dan integritas. Munculnya pola dengan penjatuhan pada pasal yang serupa menunjukkan bahwa dasar utama penjatuhan sanksi Non Palu adalah adanya


indikasi intervensi, komunikasi di luar persidangan, serta ketidakmampuan Hakim dalam menjaga jarak objektif dengan pihak berperkara. Hal ini menunjukkan bahwa status Non Palu dapat dijatuhkan pada Hakim yang dianggap telah kehilangan landasan moral dalam memutus suatu perkara secara adil dan profesional.

Pada tabel tersebut juga berkaitan dengan dinamika penempatan lokasi pembinaan. Berdasarkan ketiga kasus yang ada, hanya terdapat satu Hakim yang tetap menjalani pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sementara dua lainnya ditempatkan masing-masing pada Pengadilan Tinggi Ternate dan Pengadilan Tinggi Bandung. Penulis memandang bahwa realitas ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk melaksanakan objektivitas pembinaan. Penempatan diluar wilayah asal memiliki tujuan dalam memutus pengaruh lingkungan kerja lama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dengan ditempatkannya di wilayah hukum yang baru dan jauh, Hakim yang bersangkutan dapat menjalani masa sanksi dengan lebih fokus pada perenungan perilaku tanpa distraksi dari relasi-relasi sebelumnya, sehingga proses pemulihan profesionalisme dapat terpantau secara objektif oleh instansi pembina yang ditunjuk.

Selain itu, fakta bahwa salah satu penerima sanksi memiliki posisi struktural sebagai mantan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penegasan bahwa penjatuhan sanksi Non Palu tidak mengenal batas jabatan. Meskipun sanksi yang dijatuhkan masuk dalam kategori sanksi sedang dengan durasi 6 (enam) bulan, keterlibatan seorang pimpinan pengadilan memberikan dampak psikologis dan administratif yang besar bagi institusi.

Secara umum mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu memiliki beberapa alur yang telah ditetapkan dalam regulasi, namun terdapat celah atau kekosongan hukum atas standar operasional prosedur, seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini:

**Bagan 1 Alur Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu**



Bagan diolah penulis berdasarkan alur mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu

Berdasarkan visualisasi bagan di atas, terlihat adanya kontras yang signifikan antara prosedur penetapan sanksi di tingkat pusat dengan pelaksanaan pembinaan

di tingkat daerah. Bagian akhir bagan menitikberatkan pada fakta bahwa di tingkat Pengadilan Tinggi, tidak ditemukan adanya Standar Operasional Prosedur baku yang mengatur bagaimana pembinaan harus dijalankan, apa parameter keberhasilannya, dan bagaimana evaluasi dilakukan secara seragam. Ketiadaan petunjuk teknis ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan di daerah menjadi sangat bergantung pada diskresi masing-masing instansi. Kondisi inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini, di mana kekosongan regulasi teknis berpotensi menghambat efektivitas pemulihan profesionalisme hakim sebelum mereka kembali memegang palu keadilan.

Efektivitas dari langkah korektif tersebut selanjutnya diwujudkan melalui proses pembinaan dalam memulihkan profesionalisme yang terukur bagi Hakim yang mendapatkan status penetapan Non Palu. Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis. Rangkaian tahapan tersebut, meliputi:

### **1. Prosedur Administrasi Pra Pembinaan**

Prosedur administrasi dalam tahap pra pembinaan merupakan langkah yang krusial pasca sanksi diberlakukan karena menentukan legalitas bagi Hakim yang menjalani sanksi penetapan status Non Palu. Pemaparan mengenai pembinaan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai alur penetapan status Non Palu.

Penetapan status Hakim Non Palu merupakan hasil dari mekanisme pengawasan terintegrasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Proses ini diawali

dengan fungsi pemantauan dan investigasi oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung wajib menindaklanjuti rekomendasi Komisi Yudisial dengan batas waktu 30 hari jika menolak indikasi pelanggaran, atau maksimal 60 hari jika menyetujui rekomendasi tersebut. Apabila terjadi perbedaan pandangan terkait penjatuhan sanksi, kedua lembaga melakukan pemeriksaan bersama sesuai Peraturan Bersama Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Jika kesepakatan tetap tidak tercapai, maka sesuai Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial, usulan sanksi dari Komisi Yudisial secara otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Tahap akhir dari proses ini adalah pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang bersangkutan. Jika pelanggaran terbukti, Majelis Kehormatan Hakim akan mengeluarkan putusan final dan mengikat yang mencabut kewenangan yudisial Hakim tersebut, sehingga statusnya resmi ditetapkan sebagai Hakim Non Palu untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/ PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, proses administrasi dimulai dengan pengiriman Salinan putusan oleh Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja. Setelah

salinan itu dikirimkan, Direktur Jenderal Badan Peradilan diinstruksikan untuk menerbitkan Surat Keputusan sanksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Prosedur ini memiliki beberapa tahapan selanjutnya, yaitu penerbitan Surat Keputusan, penyampaian kepada Hakim yang bersangkutan hingga pengiriman tembusan kepada instansi Hakim tersebut bekerja dibatasi secara ketat dalam durasi 3 (tiga) hari pada setiap tahapannya.

Secara normatif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, memberikan mandat kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim Non Palu. Akan tetapi, SEMA tersebut hanya sebagai delegasi Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi terkait pembinaan Hakim Non Palu tanpa merinci mekanisme administrasi awal pra pembinaan secara teknis. Sehingga terdapat mekanisme administrasi pra pembinaan terhadap Hakim Non yang bervariasi di setiap Pengadilan Tinggi lainnya.

Prosedur administrasi pra pembinaan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki ketentuan tersendiri yang berdasar pada kebiasaan administrasi yang berlaku pada instansi tersebut, yaitu adanya penetapan pelaporan diri oleh Hakim yang bersangkutan dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan adanya mekanisme disposisi pimpinan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam menetapkan Hakim Tinggi yang akan bertanggung jawab selama masa pembinaan. Prosedur administrasi pra pembinaan Hakim Non Palu diawali oleh adanya pelaporan diri yang dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan pada Pengadilan Tinggi yang tercantum dalam putusan untuk melaksanakan kewajiban pembinaan.

Proses pelaporan diri ini juga disertai dengan surat pengantar dari instansi tempat Hakim Non Palu tersebut bekerja sebelum masa sanksi diberlakukan. Hal ini memiliki fungsi sebagai legalitas atas pelepasan tugas sementara.

Secara administratif, instansi asal berkewajiban untuk menghadapkan Hakim tersebut dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah membentuk pola administrasi mandiri yang bertujuan untuk menjamin proses peralihan Hakim Non Palu dari pengadilan asal menuju Pengadilan Tinggi tujuan.

## **2. Klasifikasi dan Substansi Materi Pembinaan**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Pasal 3 ayat (2), bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan adalah seperti mengelola, mengarahkan, dan membina bawahan secara sistematis melalui pembagian tugas kerja yang jelas, penetapan target kinerja, evaluasi berkala dan juga penyusunan prosedur kerja untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas. Akan tetapi, dalam konteks pembinaan terhadap Hakim Non Palu, peraturan ini hanya berfungsi sebagai kerangka kerja administratif dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan di lingkungan peradilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 juga terdapat instruksi yang mewajibkan pelaksanaan pembinaan terhadap Hakim Non Palu harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme, seperti melakukan eksaminasi

putusan terhadap perkara pidana ataupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu bentuk kegiatan lainnya juga mencakup peningkatan disiplin kerja, peningkatan etika dan perilaku, serta peningkatan terhadap etos kerja.

Pada mekanisme diagnosis pelanggaran dalam menentukan klasifikasi program pembinaan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan identifikasi yang berpedoman pada pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB.P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Secara normatif, peraturan ini merupakan instrumen primer yang bertujuan dalam menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan pada seorang Hakim berdasarkan putusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Mengingat penjatuhan sanksi Non Palu merupakan kategori sanksi sedang hingga berat, pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu mendasarkan langkah pembinaannya pada ketentuan regulatif yang berlaku untuk mengidentifikasi terkait aspek fundamental dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengalami degradasi kualitas dalam penerapannya oleh Hakim Non Palu tersebut. Identifikasi awal tersebut dapat menjadi penentu dalam pola pemulihan profesionalisme. Hal tersebut dikarenakan pendekatan pembinaan yang berorientasi pada aspek teknis yudisial memerlukan strategi yang cukup terarah dan memerlukan perhatian yang cukup serius dalam pelaksanaannya.

Setelah adanya tahap pra pembinaan melalui pelaporan diri dan surat pengantar yang diberikan pada instansi asal, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan

melakukan penelaahan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung serta laporan hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial. Pengadilan Tinggi mengklasifikasikan dan melakukan penyusunan materi pembinaan terhadap Hakim Non Palu ke dalam dua kategori besar, yaitu peningkatan profesionalisme berdasarkan teknis yudisial dan non teknis (perilaku).

Berdasarkan hasil tersebut, Hakim dengan klasifikasi kelemahan pada aspek profesionalisme teknis akan dilakukan program pembinaan dengan fokus pada pembinaan teknis yudisial. Sementara itu, bagi Hakim yang mengalami penurunan profesionalisme pada aspek non teknis atau perilaku, fokus utama pembinaan ditekankan pada pendekatan secara personal yang menunjang nilai-nilai etika, moral dan perilaku.

Keberhasilan masa pembinaan dalam memulihkan profesionalisme Hakim sangat bergantung pada ketepatan materi pembinaan yang diberikan selama pasca sanksi diberlakukan. Pengolahan data dalam tabel dibawah ini bertujuan untuk mengklasifikasikan instrumen pembinaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Adapun klasifikasi materi pembinaan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Klasifikasi Materi Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**

No.	Kategori Pembinaan	Materi Spesifik	Metode	Tujuan
1.	Teknis Yudisial	Penanganan Administrasi Perkara	Pelibatan dalam tugas administrasi	Menjaga kecakapan intelektual dan

No.	Kategori Pembinaan	Materi Spesifik	Metode	Tujuan
		Teknis penyusunan putusan Hukum Acara dan Materil	bersama Hakim Tinggi	kemampuan yuridis selama masa sanksi
2.	Teknis Non Teknis (Perilaku)	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Integritas dan mentalitas Hakim Kedisiplinan kehadiran	Pendekatan personal dan bimbingan mental	Memulihkan profesionalisme Hakim dan menumbuhkan kesadaran diri atas kesalahan
3.	Evaluasi Kemampuan	Eksaminasi draf putusan anonim Wawancara berkala Jajak pendapat rekan-rekan sejawat Hakim Tinggi	Monitoring aktif selama 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim Pembina	Menguji kelayakan Hakim Non Palu untuk mendapatkan kewenangan yudisialnya

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Hakim Tinggi Pembina pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 2026

Berdasarkan pada tabel diatas, pembagian klasifikasi materi pembinaan, terdapat tiga aspek utama. Pertama, klasifikasi berupa materi teknis yudisial yang berfokus dalam menunjang dan menjaga kemampuan yuridis serta Hakim selama masa pembinaan dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti melakukan tugas pendampingan Bersama Hakim-Hakim Tinggi senior. Kedua, klasifikasi materi non teknis yang menyangkut perbaikan etika dan moral dengan metode pembinaan berupa pendekatan personal pada Hakim Non Palu yang berisikan nasihat dan kegiatan keagamaan. Ketiga, klasifikasi terakhir berupa evaluasi yang dilakukan rutin setiap jangka waktu 3 (tiga) bulan yang bertujuan dalam memantau efektivitas

pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dalam menentukan kelayakan seorang Hakim Non Palu mendapatkan kembali kewenangan yudisialnya.

### **3. Penempatan Fisik Dan Distribusi Tugas Bagi Hakim Non Palu Dalam Struktur Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**

Penempatan fisik dan distribusi tugas bagi Hakim Non Palu secara eksplisit termuat di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2011. Regulasi tersebut menekankan bahwa selama masa pembinaan, seorang Hakim Non Palu sangat dilarang untuk menangani dan memeriksa perkara, serta hanya diperbolehkan melaksanakan tugas-tugas khusus yang bersifat administratif. Penugasan khusus tersebut dapat meliputi hal untuk kepentingan internal maupun eksternal kantor peradilan. Pembatasan ini bertujuan dalam menjaga integritas peradilan dan memberikan ruang bagi Hakim Non Palu untuk fokus pada masa pembinaan.

Mekanisme penempatan Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur secara teknis diarahkan pada bagian kepaniteraan. Penempatan tersebut dipandang strategis karena bagian tersebut merupakan pusat pengelolaan berkas perkara yang menjadi objek utama dalam pembinaan. Hakim Non Palu diberikan tugas untuk melakukan eksaminasi putusan-putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht*), baik itu merupakan perkara pidana ataupun perdata.

Metode yang digunakan adalah berupa eksaminasi putusan yang telah dianonimisasi. Hal tersebut berarti identitas majelis Hakim, para pihak yang berperkara serta asal berkas perkara yang akan diperiksa dihilangkan terlebih dahulu. Metode eksaminasi putusan anonim ini bertujuan agar Hakim Non Palu

dapat melakukan telaahan hukum secara mendalam, objektif, dan impasial tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas terhadap rekan sejawat.

Distribusi tugas harian bagi Hakim Non Palu tidak hanya melakukan eksaminasi putusan, melainkan juga mencakup fungsi asistensi yudisial. Dalam hal ini, Hakim Non Palu bertugas membantu Hakim Tinggi dalam menganalisis berkas perkara banding, melakukan riset hukum terkait isu-isu hukum kontemporer, serta menyusun resume perkara. Rangkaian tugas asistensi disusun sedemikian rupa untuk memastikan agar kemampuan yudisial, pemahaman hukum acara, ketajaman Hakim Non Palu tetap terjaga atau tidak mengalami degradasi selama masa pembinaan berlangsung.

#### **4. Mekanisme Monitoring, Evaluasi Berkala dan Pelaporan Kepada Mahkamah Agung**

Mekanisme monitoring merupakan salah satu instrumen pengawasan yang memiliki tujuan dalam memastikan kepatuhan terhadap kedisiplinan dasar sebagai dasar integritas profesi yang wajib dijunjung tinggi oleh Hakim Non Palu. Secara normatif, standar kedisiplinan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang telah menetapkan jam operasional kantor mulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 WITA. Selama masa pembinaan, Hakim Non Palu memiliki kewajiban yang sama dengan Hakim lainnya dalam menaati jam kerja tersebut sebagai bentuk pemulihan perilaku disipliner.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menetapkan proses pemantauan yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal yaitu secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.

Dalam rangkaian proses ini, Hakim Tinggi Pembina melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan perilaku, etika, konsistensi kompetensi Hakim Non Palu. Hasil monitoring yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan tersebut akan dituangkan kedalam laporan perkembangan pembinaan yang diserahkan pada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Mekanisme evaluasi berjenjang ini memiliki tujuan dalam menjamin bahwa pimpinan memiliki basis data faktual dan berkelanjutan terhadap perkembangan atau progress Hakim Non Palu selama masa sanksi diberlakukan.

Pada tahap akhir dari rangkaian proses pembinaan pada tingkat banding, pengadilan Tinggi memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011, Ketua Pengadilan Tinggi wajib melaporkan hasil akhir pembinaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sanksi berakhir. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memastikan bahwa laporan akhir tersebut merupakan akumulasi dari hasil evaluasi yang terukur selama masa pembinaan. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung bersifat objektif, substansif, dan tidak hanya sekadar pemenuhan formalitas administratif semata.

Analisis terhadap seluruh proses mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diatas ditemukan adanya celah hukum (*legal gap*) yang terjadi antara regulasi dengan praktik yang ada. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim sampai dengan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya belum dapat memberikan petunjuk teknis yang efektif dalam pembinaan terhadap Hakim Non Palu dalam praktiknya. Aturan-aturan tersebut hanya memberikan perintah apa yang harus dilakukan tanpa memberikan standar operasional yang jelas dan baku. Kekosongan aturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam tahap awal prosedur administrasi pra pembinaan yang menentukan legalitas proses pembinaan itu sendiri. Apabila Pengadilan Tinggi tidak mengambil inisiatif dalam proses tersebut, maka proses pembinaan dapat terhambat oleh masalah administrasi yang tidak seragam atau tidak pasti. Celah hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan pusat belum cukup detail dalam mengatur proses masa transisi seorang Hakim, sehingga beban dalam merancang prosedur teknis sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing pengadilan pembina.

Berdasarkan konsep pembinaan, mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan suatu upaya dalam memperbaiki kualitas manusia. Pembinaan dalam hal ini tidak diartikan sebagai masa penghukuman tanpa kegiatan, melainkan sebuah proses pemulihan profesionalisme dan proses bagi Hakim Non Palu untuk belajar kembali.

Adanya pembagian materi pembinaan menjadi dua komponen, yaitu dalam aspek teknis yudisial dan non teknis, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melaksanakan konsep pembinaan yang sehat dan ideal.

Berkaitan dengan ini Pengadilan Tinggi berupaya dalam memastikan bahwa pembinaan Hakim Non Palu harus didasarkan pada jenis kesalahannya. Dengan demikian adanya penelusuran terhadap kesalahan yang dilakukan, maka pembinaan akan lebih terarah. Pendekatan yang fokus pada sasaran akan lebih efektif daripada sekedar menaruh Hakim Non Palu di kantor tanpa adanya distribusi yang jelas.

Berdasarkan konsep mekanisme, sistem yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjukkan sebuah alur yang terstruktur dan sistematis. Hal ini diatur dari tahapan pra pembinaan sampai dengan pengiriman hasil evaluasi kepada Mahkamah Agung. Mekanisme yang jelas ini dapat berfungsi sebagai tahapan kesatuan yang penting dalam masa pembinaan. Dengan adanya kewajiban melapor maksimal 30 (tiga puluh) hari dan adanya evaluasi rutin setiap 3 (tiga) bulan, memiliki tujuan dalam memastikan bahwa negara tetap memantau perkembangan Hakim Non Palu tersebut secara berkala.

Mekanisme yang terstruktur sangat penting untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif pada akhir masa sanksi. Dengan sistem yang terus berjalan setiap hari, pimpinan pengadilan dapat melihat perkembangan perubahan Hakim tersebut secara faktual, sehingga Keputusan untuk mengembalikan atau memperpanjang sanksi benar-benar didasarkan pada data yang diakumulasikan selama masa pembinaan berlangsung.

Analisis berdasarkan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satijpto Raharjo, inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan langkah konkret dalam prinsip ‘hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum’. Ketika regulasi aturan tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas dan baku, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan suatu terobosan hukum dalam mencapai tujuan pemulihan profesionalisme Hakim. Hukum progresif sangat mendukung Tindakan-tindakan seperti eksaminasi putusan anonim dan prosedur pelaporan mandiri yang bertujuan untuk kebaikan institusi dan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa hukum harus bergerak dinamis.

Dengan demikian, mekanisme pembinaan yang ada saat ini merupakan kombinasi antara kepatuhan pada aturan yang ada dan adanya inisiatif Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam melakukan inovasi ditengah keterbatasan regulasi. Keselarasan antara disiplin harian, tugas teknis yang objektif, dan pengawasan berjenjang telah menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa proses pembinaan ini bukan sekadar formalitas. Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu memastikan bahwa Hakim yang nantinya kembali memegang palu sidang adalah individu yang sudah benar-benar pulih, cakap, dan memiliki integritas yang tidak perlu diragukan lagi.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu Di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dalam Memulihkan Profesionalisme**

Upaya pemulihan profesionalisme merupakan inti dari seluruh rangkaian pembinaan terhadap Hakim Non Palu. Berkaitan dengan hal tersebut, pemulihan tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka dalam menjalani masa sanksi, melainkan sebuah proses pemulihan yang mendalam terhadap kualitas diri seorang Hakim. Mengingat bahwa profesionalisme merupakan syarat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, maka ketika aspek tersebut mengalami degradasi, diperlukan suatu langkah strategis dalam mengembalikan integritas moral dan kecakapan teknis Hakim tersebut sesuai dengan standar yang ada.

Pemulihan profesionalisme ini berfokus pada dua dimensi utama. Pertama, memulihkan mentalitas dan etika perilaku agar sejalan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua, memastikan ketajaman wawasan hukum tetap terjaga meskipun Hakim yang bersangkutan sedang dalam masa pembinaan dan penonaktifan tugas yudisial. Melalui pemulihan profesionalisme yang sistematis, masa pembinaan setelah adanya penetapan status Non Palu tidak hanya sekadar hukuman, melainkan fase transisi bagi Hakim untuk mengoreksi diri dan memperkuat fondasi profesionalitasnya untuk menjamin proses pemulihan tersebut berjalan secara objektif, sistematis, terukur dan juga akuntabel, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menempuh beberapa upaya strategis sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Tim Pembina Hakim Non Palu**

Upaya pemulihan profesionalisme Hakim memiliki landasan hukum utama yang

termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu yang berisikan mandat penuh kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai delegasi atau perpanjangan tanggung jawab Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pembinaan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Pada Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya juga mempertegas tanggung jawab pimpinan dalam memastikan bawahannya bekerja sesuai koridor hukum.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berupaya mewujudkan hal tersebut melalui pembentukan tim pembina yang bersifat khusus. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjuk setidaknya 3 (tiga) orang Hakim Tinggi senior untuk melakukan pendampingan terhadap 1 (satu) orang Hakim Non Palu.

Penunjukan tim pembina tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kriteria senioritas, rekam jejak integritas yang bersih, penguasaan materi hukum yang mumpuni, serta adanya kapasitas dalam melakukan pembinaan. Hal tersebut bertujuan agar tim pembina yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, akan tetapi benar-benar menjadi sosok teladan yang dapat memberikan nilai-nilai etika profesi secara langsung kepada Hakim Non Palu.

Dalam menjalankan tugasnya, tim pembina memiliki fungsi pengawasan melekat terhadap perilaku keseharian Hakim Non Palu pada lingkungan kantor. Berbeda dengan sekadar pencatatan absensi fisik, pengawasan dalam hal ini lebih menekankan pada pengamatan terhadap konsistensi sikap, kedisiplinan dalam

menjalankan instrumen pimpinan, dan juga etika berkomunikasi. Hakim Tinggi pembina akan memperhatikan apakah terdapat progres atau perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Hakim Non Palu selama menjalani masa pembinaan atau justru menunjukkan sikap apatis. Pengawasan keseharian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Hakim Non Palu secara bersungguh-sungguh menginternalisasi nilai kejujuran, kerendahan hati dan kedisiplinan sebagai bagian dari pemulihan integritas.

Hakim Tinggi pembina juga melakukan pembinaan secara teknis dan teknis secara substantif. Dalam pembinaan teknis, Hakim Tinggi tidak hanya memberikan tugas semata, melainkan juga terlibat secara langsung dalam mengoreksi pola pikir yuridis Hakim Non Palu melalui diskusi bedah berkas. Tim pembina akan melakukan penelaahan nalar hukum terhadap Hakim Non Palu melalui draf resume atau eksaminasi putusan dan memberikan arahan terkait penerapan hukum acara yang tepat. Sementara itu, dalam pembinaan non teknis akan difokuskan pada penguatan mental dan etika profesi. Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan secara personal seperti bimbingan spiritual atau keagamaan dan juga motivasi ataupun nasihat agar Hakim Non Palu mampu mengatasi tekanan psikologis pasca sanksi. Dengan demikian pemulihan profesionalisme yang dihasilkan bersifat menyeluruh, mencakup kematangan intelektual sekaligus keluhuran budi pekerti.

## **2. Indikator Pemulihan Profesionalisme**

Landasan fundamental dalam menentukan indikator pemulihan profesionalisme bagi Hakim adalah dengan merujuk pada Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab dan kesungguhan, didukung oleh tekad dan Kemahiran tinggi dalam menjalankan tugas-tugas yudisial.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu, menetapkan bahwa substansi pembinaan terhadap Hakim Non Palu adalah wajib berorientasi pada pemulihan profesionalisme. Kedua peraturan tersebut, baik yang termuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu secara bersamaan menetapkan standar ideal bahwa seorang Hakim hanya dapat dinyatakan telah menjalani masa pembinaan apabila kapasitas teknis dan integritasnya telah kembali pada standar kompetensi seorang Hakim yang ideal.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan standar ideal tersebut ke dalam 2 (dua) kategori penilaian besar yang mencakup kecakapan teknis yudisial dan kecakapan non teknis. Dalam mengukur kedua hal tersebut secara konkret dan adil, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggunakan 3 (tiga) indikator utama sebagai berikut:

**a. Parameter Kemahiran Hukum**

Indikator pertama adalah parameter kemahiran hukum yang berfokus pada kecakapan teknis. Hal ini memiliki tujuan dalam mengukur sejauh mana kemahiran

hukum (*legal skill*) Hakim Non Palu tersebut masih terjaga atau telah menunjukkan peningkatan. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan hasil eksaminasi terhadap draf putusan yang telah dianonimisasi agar penilaian benar-benar bersifat objektif.

Tim pembina memberikan penilaian mendalam pada aspek-aspek krusial, seperti kemampuan Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), ketepatan dalam mengklasifikasikan fakta persidangan ke dalam aturan hukum yang sesuai, serta konsistensi dalam menerapkan hukum acara. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana logika berpikir Hakim dibangun secara sistematis dan sesuai dengan aturan yurisprudensi. Hal ini bertujuan dalam memastikan kelemahan teknis yang dulu menjadi penyebab penjatuhan sanksi telah diperbaiki seutuhnya.

#### **b. Penilaian Integritas Melalui Pandangan Rekan Sejawat**

Indikator kedua berfokus pada aspek non teknis, yaitu penilaian integritas moral dan etika sosial selama berada di lingkungan kantor. Profesionalisme tercakup berdasarkan keluruhan budi pekerti, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi juga melibatkan pandangan dari rekan sejawat (Hakim Tinggi lainnya) sebagai parameter atau standar penilaian.

Para Hakim Tinggi senior juga berperan dalam mengamati secara langsung bagaimana Hakim Non Palu menjaga martabat dan jabatannya dalam keseharian, cara ia berkomunikasi sampai dengan stabilitas emosional saat diberikan tugas selama masa pembinaan berlangsung.

Secara normatif, penilaian ini merujuk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelibatan rekan sejawat dalam penilaian sangat penting karena integritas

tidak dapat diukur hanya sebatas dengan kertas ujian, melainkan harus dilihat dari konsistensi perilaku dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan peradilan.

### **c. Konsistensi Kedisiplinan dan Inisiatif Dalam Pembinaan**

Indikator ketiga adalah berkaitan dengan kepatuhan administratif dan keaktifan selama masa pembinaan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melakukan pemantauan ketat terhadap absensi harian yang dimulai pada pukul 08.00 samapai dengan pukul 16.30 WITA. Akan tetapi, penilaian ini tidak terhenti pada kehadiran fisik semata. Kedisiplinan dipandang sebagai cerminan awal dari komitmen Hakim Non Palu berubah. Apabila Hakim Non Palu tidak mampu memenuhi standar kehadiran dasar, hal tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan atau resistensi terhadap proses pembinaan.

Selain berkaitan dengan absensi, penilaian juga diambil melalui inisiatif dan kontribusi Hakim Non Palu selama masa pembinaan. Hal tersebut mencakup kecepatan dan akurasi Hakim dalam merespon arahan pembina, kerelaan membantu riset hukum, dan juga melakukan penelaahan berkas perkara banding. Keaktifan ini menjadi parameter semangat profesionalisme Hakim Non Palu yang menjadi sinyal kesiapan memegang palu setelah masa sanksi berakhir.

Seluruh hasil pemantauan harian tersebut kemudian diakumulasikan untuk menentukan status akhir sang Hakim. Mekanisme evaluasi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membagi hasilnya ke dalam dua kategori, yaitu:

#### **1) Kategori Cakap**

Kategori cakap diberikan kepada Hakim yang menunjukkan peningkatan

profesionalisme yang signifikan, baik dari sisi penalaran hukum ataupun perilaku. Hakim Non Palu yang telah dianggap cakap, maka oleh Pengadilan Tinggi akan dilakukan pemberian rekomendasi kepada Mahkamah Agung bahwa masa pembinaan telah berhasil dan Hakim Non Palu tersebut layak mendapatkan kewenangan yudisialnya kembali.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya standar dalam kategori ‘Cakap’ melalui standar operasional internal yang diinisiasi oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan sebuah langkah progresif ditengah kekosongan aturan teknis. Secara normatif, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu telah memberikan mandat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu, namun aturan tersebut masih bersifat terlalu umum karena tidak disertai dengan adanya standar baku mengenai parameter keberhasilan pembinaan tersebut. Adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tidak boleh menjadi hambatan bagi instansi dalam mencapai tujuan dalam pemulihan profesionalisme Hakim, sehingga inisiasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menciptakan regulasi instansi melalui parameter tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusional dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung.

Adanya klasifikasi ‘Cakap’ ini memiliki fungsi sebagai alat penjamin mutu yang memastikan bahwa Hakim yang akan diberikan kembali kewenangan yudisialnya adalah Hakim yang benar-benar telah melalui masa pembinaan yang baik dengan teruji kompetensi dan integritasnya secara objektif. Keberadaan kategori ini juga menciptakan standar internal yang transparan dan akuntabel untuk menghindari

adanya subjektivitas dalam proses penilaian, sehingga pemberian rekomendasi pada Mahkamah Agung didasarkan pada hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penulis menilai bahwa regulasi internal ini bukan sekadar tambahan administratif biasa, melainkan sebuah proses krusial yang mengisi celah regulasi terkait pembinaan Hakim Non Palu demi menjaga marwah dan martabat peradilan secara menyeluruh.

## **2) Kategori Tidak Cakap**


Kategori tidak cakap diberikan kepada Hakim yang tidak memenuhi standar kecakapan atau tidak menunjukkan perubahan perilaku yang konsisten. Dalam hal tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki otoritas untuk mengajukan perpanjangan masa sanksi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan sebagai langkah konkret perlindungan agar palu keadilan tidak jatuh kepada individu yang belum benar-benar pulih profesionalismenya.

Penulis berpendapat bahwa penetapan parameter ‘Tidak cakap’ merupakan bentuk ketegasan institusional yang sangat penting dalam menjaga marwah peradilan dari risiko degradasi integritas. Otoritas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengajukan perpanjangan masa sanksi kepada Mahkamah Agung sebagai mekanisme pembinaan yang krusial dalam memastikan bahwa fungsi yudisial tidak diserahkan kepada Hakim yang belum menunjukkan pemulihan moral ataupun kompetensi teknis secara konsisten. Langkah konkret ini merupakan tahapan yang strategis dalam mengembalikan kewenangan yudisial seorang Hakim yang sempat dicabut. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat pencari keadilan, sehingga tidak boleh dilakukan hanya

berdasar pada durasi waktu sanksi diberlakukan. Dengan adanya parameter ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjalankan peran vital sebagai filter akhir yang menjamin bahwa palu keadilan tidak akan jatuh ke tangan yang salah, sekaligus meminimalisir potensi terulangnya pelanggaran di masa depan demi tegaknya wibawa lembaga peradilan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi dari pengkategorian hasil pembinaan tersebut, maka alur prosedural mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap Mahkamah Agung dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Bagan 2 Alur prosedural Hasil Pembinaan terhadap Hakim Non Palu pada**



Bagan diolah oleh penulis berdasarkan hasil evaluasi pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Berdasarkan visualisasi pada bagan di atas, dapat dianalisis bahwa mekanisme pembinaan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki sistem yang jelas dalam menentukan nasib profesionalisme seorang Hakim Non Palu. Dalam hal ini

mekanisme terbagi menjadi dua bagian secara garis besar.

Pertama, pada kategori 'Cakap', Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bertindak sebagai institusi yang memberikan legitimasi atas perubahan positif Hakim Non Palu. Rekomendasi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai sebuah pertanggungjawaban bahwa proses pembinaan telah mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi Mahkamah Agung untuk memulihkan kewenangan yudisial Hakim secara objektif, transparan dan akuntabel.

Kedua, pada kategori 'Tidak Cakap', terlihat adanya fungsi perlindungan yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Otoritas untuk mengajukan perpanjangan masa sanksi menunjukkan bahwa instansi tidak bersifat subjektif terhadap standar integritas peradilan. Langkah ini memastikan bahwa Hakim yang belum menunjukkan konsistensi selama masa pembinaan tidak dapat kembali ke persidangan secara mudah, yang berpotensi merugikan masyarakat pencari keadilan dan menurunkan institusi Mahkamah Agung.

Seluruh alur yang tergambar di atas merupakan upaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang ditinggalkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu. Dengan menciptakan Standar Operasional internal yang mengatur indikator 'Cakap' dan 'Tidak Cakap', Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mentransformasikan mandat pembinaan yang bersifat abstrak menjadi sebuah mekanisme evaluasi yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **3. Hambatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu**

Pelaksanaan pembinaan terhadap Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pemulihan profesionalisme. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu hambatan yuridis dan hambatan praktis yang berhubungan dengan faktor manusia dan beban kerja institusional, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### **a) Hambatan Yuridis**

Secara yuridis, hambatan utama bersumber pada sifat regulasi aturan mengenai Pembinaan Hakim Non Palu yang masih bersifat terlalu umum (*general*). Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu telah memberikan mandat pembinaan, namun Mahkamah Agung belum memberikan modul ataupun pedoman teknis yang baku terkait tahapan pembinaan terhadap Hakim Non Palu.

Ketiadaan instrumen teknis dapat menyebabkan Pengadilan Tinggi di daerah lain tidak memiliki acuan materi seragam mengenai apa saja yang harus dilakukan atau diajarkan dan menentukan metode penilaian yang terstandarisasi. Akibatnya efektivitas pemulihan profesionalisme sangat bergantung pada improvisasi dan inisiatif instansi pembina. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan parameter penilaian antar wilayah hukum dan memicu peningkatan terhadap *residivisme* etik.

Selain itu, pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dianggap tidak lagi menjawab tantangan pembinaan di masa saat ini yang telah mengalami banyak perubahan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu,

efektivitas dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini belum optimal dilakukan mengingat adanya peningkatan terhadap sanksi Non Palu yang dijatuhkan setiap tahunnya dalam skala nasional.

#### **b) Hambatan Praktis**

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Hakim Non Palu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga mengklasifikasikan kendala praktis yang sangat krusial terkait interaksi manusiawi dalam proses pembinaan. Hambatan praktis, meliputi:

##### **1) Rendahnya Motivasi Hakim Non Palu**

Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kemauan Hakim Non Palu untuk memperbaiki diri. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya sikap apatis oleh Hakim Non Palu dalam melaksanakan program pembinaan. Apabila Hakim Non Palu tidak memiliki inisiatif dan kemauan internal untuk mengakui kesalahan teknis atau non teknisnya, maka tugas-tugas pembinaan seperti eksaminasi putusan akan dianggap sebagai beban administratif semata. Pemulihan profesionalisme tidak dapat tercapai apabila terdapat suatu paksaan pada subjek yang dibina untuk berubah.

##### **2) Keterbatasan Komitmen dan Waktu dari Hakim Pembina**

Hambatan juga timbul dari sisi kemauan Hakim yang membina. Hakim Tinggi pembina seringkali dihadapkan pada dilemma prioritas. Adanya beban kerja ganda sebagai pemutus perkara dalam tingkat banding terkadang membuat monitoring intensif pada Hakim Non Palu menjadi sangat terbatas. Apabila Hakim pembina tidak memiliki komitmen dan kemauan dalam meluangkan waktu dan mentalitas

sebagai pembina, maka proses penguatan integritas dapat tidak tercapai secara substansif.

Analisis terhadap upaya dan indikator keberhasilan dalam proses pembinaan ini ditemukan adanya kebuntuan regulasi (*legal gap*) yang sangat mendasar pada aturan tingkat pusat. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu telah mengamanatkan adanya pemulihan profesionalisme, aturan tersebut tidak merinci standar nilai atau parameter yang dapat menyatakan bahwa Hakim Non Palu telah dianggap pulih dari kesalahannya.

Ketiadaan parameter baku tersebut dapat menciptakan risikp berupa penilaian yang bersifat subjektif, dimana nasib karir seorang Hakim dapat ditentukan hanya berdasarkan rasa kasihan atau kedekatan personal tanpa ada tolok ukur yang jelas.

Celah hukum ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seolah memberikan tanggung jawab teknis kepada Pengadilan Tinggi tanpa memberikan kompas yang pasti, sehingga apabila Pengadilan Tinggi ataupun Pengadilan Pembina tidak memiliki inovasi atas proses pembinaan, maka proses tersebut hanya akan menjadi formalitas yang membuang waktu tanpa adanya jaminan mutu bagi pencari keadilan di masa depan.

Berdasarkan konsep Hakim Non Palu, proses yang dijalankan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menegaskan bahwa status Non Palu bukan merupakan hukuman administratif yang membuang seseorang dari ruang sidang, melainkan sebuah fase korektif dan rehabilitatif yang sangat serius. Seorang Hakim Non Palu merupakan aparat sipil negara yang sedang berada dalam masa transisi, dimana martabatnya sedang diuji ulang untuk menentukan apakah ia masih layak

menyandang status sebagai wakil Tuhan di bumi. Dengan adanya pembagian indikator kecakapan teknis dan non teknis, konsep ini dipandang sebagai upaya dalam memanusiaikan Hakim Non Palu tersebut sebagai subjek yang bisa diperbaiki kualitasnya.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memahami bahwa profesionalisme tidak hanya sekadar soal kepintaran dalam menghafal Undang-Undang, akan tetapi juga soal keutuhan karakter. Oleh karena itu, konsep pemulihan ini diarahkan untuk menyentuh kembali sisi kemanusiaan dan tanggung jawab moral sang Hakim, sehingga saat ia kembali mendapatkan kewenangan yudisial, ia diharapkan mampu menjadi Hakim yang lebih berintegritas dan profesional.

Berdasarkan konsep Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki otoritas penuh dalam menjamin bahwa Hakim di bawah wilayah hukumnya memiliki standar kualitas tinggi. Tindakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang secara mandiri menciptakan kategori cakap dan tidak cakap merupakan bentuk pelaksanaan wewenang yang sangat strategis dalam menutup kelemahan regulasi aturan. Sebagai lembaga yang berada paling dekat dengan subjek yang dibina, Pengadilan Tinggi memegang peran sebagai penyaring akhir. Apabila Pengadilan Tinggi hanya bersikap pasif dan apatis, maka fungsi pengawasan Mahkamah Agung di daerah tidak akan mencapai tujuan yang ideal. Adanya pengusulan perpanjangan sanksi bagi Hakim Non Palu yang tidak cakap menunjukkan Pengadilan Tinggi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menjaga kehormatan institusi peradilan.

Menurut Teori Hukum Progresif, langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan perwujudan nyata dari prinsip bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Teori ini memiliki pandangan bahwa Ketika sebuah peraturan tertulis seperti SEMA tidak lagi mampu menjawab kebutuhan zaman, maka penegak hukum tidak boleh bersifat pasif pada kebuntuan tersebut.

Hukum progresif menuntut keberanian dalam melampaui aturan yang kaku demi tujuan yang lebih mulia, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan Hakim yang benar-benar berintegritas. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa kekurangan administrasi dari pusat bukanlah sebuah hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, melainkan memilih untuk melakukan terobosan hukum dan inovasi demi menyelamatkan marwah profesi Hakim yang merupakan jantung dari sistem keadilan itu sendiri.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan sebuah model pembinaan yang mencoba menyeimbangkan antara tuntutan aturan yang masih minim dengan kebutuhan lapangan yang mendesak. Sinergi antara konsep rehabilitasi diri bagi Hakim, peran aktif lembaga tingkat banding sebagai mentor, dan semangat hukum progresif yang mengedepankan kualitas daripada sekadar formalitas, telah membentuk sebuah sistem penilaian yang jauh lebih terstruktur dibandingkan apa yang diperintahkan oleh pusat. Keterbatasan regulasi yang ada justru menjadi ruang bagi Pengadilan Tinggi untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam membentuk Hakim-Hakim yang berintegritas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang termuat dalam Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembinaan terhadap Hakim Non Palu di wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memulihkan profesionalisme dilaksanakan melalui rangkaian prosedur administrasi berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang melengkapi kekosongan standar baku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu. Mekanisme pembinaan Hakim Non-Palu di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui rangkaian prosedur administrasi yang terintegrasi. Proses ini mencakup tahapan pra-pembinaan, klasifikasi materi (aspek teknis dan non-teknis), hingga mekanisme monitoring berkala yang terdokumentasi secara periodik. Penyelenggaraan proses pembinaan yang baik dapat meningkatkan profesionalisme yang terukur dan bersesuaian dengan standar regulasi, sehingga memberikan kepastian administratif dalam upaya pemulihan integritas hakim di tingkat daerah.
2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Hakim Non Palu di Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi menetapkan kriteria penilaian yang menjadi dasar bagi pemberian rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Penetapan

indikator mandiri ini dilakukan guna mengisi kekosongan standar penilaian nasional, sehingga hasil evaluasi akhir mengenai status pembinaan didasarkan pada parameter yang terukur untuk menentukan kesiapan seorang hakim dalam menjalankan kembali fungsi yudisialnya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia segera menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur serta kurikulum pembinaan yang bersifat nasional dan komprehensif bagi Hakim Non-Palu. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya disparitas atau perbedaan mekanisme administrasi dan indikator penilaian antar Pengadilan Tinggi, sehingga tercipta standarisasi kualitas pemulihan profesionalisme hakim yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.
2. Diharapkan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan instrumen penilaian atau parameter keberhasilan pembinaan yang lebih terperinci ke dalam regulasi formal. Penetapan indikator yang baku mengenai kriteria kecakapan teknis dan non-teknis akan memberikan kepastian hukum bagi hakim yang dibina serta menjadi panduan objektif bagi pimpinan Pengadilan Tinggi dalam memberikan rekomendasi status akhir sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aprita, Serlika, Etika Profesi Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2024.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Suparman, dkk., Menggagas peradilan etik di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk., Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024.
- Nugroho, Wisnu Agung, dkk., Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Purwadi, M., Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019.
- Rhiti, Hyronimus, Hukum Progresif dan Postmodernisme, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk., Metodologi Penelitian Hukum, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Saleh, Indah Nur Shanty, dkk., Buku Refrensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Satory, Agus, dkk., Metode Penelitian Hukum, Tahta Media Group, Sukoharjo, 2024
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan, Cet. I, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024.
- Setiawan, Irwan, Pengawasan Pemerintahan: Dalam Teori dan Praktek, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024.

Wajdi, Farid, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu

## JURNAL ILMIAH

Ferari D Susilo, Arifin Tumuhulawa, dan Ramdan Kasim, Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan yang Akuntabel, *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, Volume 2, No. 2, 2024.

Muhamad Aria Torik Akbar, Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 3, No. 3, 2025.

Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, dan Neni Nurjanah, Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 2, 2022.

Teofilus Fernando dan Dinny Wirawan Pratiwie, Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap Perilaku Hakim: Analisis Yuridis Empiris, *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues* 5, No. 1, 2025.

## SUMBER ONLINE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), s.v. "Mekanisme", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/me kanisme>, (diakses pada 9 Januari 2026 pukul 19.24 WITA)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), s.v. "Pembinaan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pe mbinaan>, (diakses pada 9 Januari 2026 pukul 20.48 WITA)

BBC News, 2020, *MA Kenakan Sanksi 52 Hakim Atas Pelanggaran Etik, Mantan Hakim Serukan Tindakan Tegas, 'Nggak Bisa Sapu Kotor Membersihkan Lapangan Kotor'* (Online), BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/in donesia-54602789>, (diakses pada tanggal 8 Januari 2026 pukul 20.53 WITA)

Devi Puspitasari, 2024, *KY Catat 42 Hakim Langgar Etik Sepanjang 2023, 17 Dijatuhi Sanksi Berat* (Online), detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7274822/ky-catat-42-hakim-langgar-etik-sepanjang-2023-17-dijatuhi-sanksi-berat>, (diakses pada 6 Desember 2025 pukul 09.53 WITA)


Felldy Asyla Utama, 2025, *85 Hakim Disanksi MA Sepanjang Tahun 2025* (Online), SindoNews, <https://nasional.sindonews.com/read/1661361/13/85-hakim-disanksi-ma-sepanjang-tahun-2025-1767078758>, (diakses pada 8 Januari 2026 pukul 21.23 WITA)

Handayani, Hilma Putri. 2020. *Pembinaan Terhadap Hakim Setelah Diputuskan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim. Skripsi D3, Universitas Andalas (online)*, <http://scholar.unand.ac.id/73582/>, (diakses pada 6 Desember 2025 pukul 14.47 WITA)

M. Arief Iskandar, 2021, *Selama 2021 KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim (Online)*, Antaranews, <https://bali.antaraneews.com/berita/262713/selama-2021-ky-terima-1346-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>

# LAMPIRAN

## 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

## 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No. 1, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
Prov. Kalimantan Timur Kode Pos 75123  
www.pt-samarinda.go.id / pt.samarinda@gmail.com

Nomor : 829 /PAN.W18-U/HK2.4/IV/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 6 April 2026

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam  
Jl. KH. Wahid Hasyim – Sempaja  
Samarinda

Menunjuk surat Saudara Nomor : 67/UWGM/FH-B/II/2026 tanggal 12  
Februari 2026, perihal penelitian penyusunan Skripsi oleh mahasiswa atas nama :

Nama : Aulia Diah Ramadhanti  
NPM : 22.11.107.74201.053  
Judul : "Mekanisme Pembinaan Terhadap Hakim Non Palu di Wilayah  
Pengadilan Tinggi Kalimantan timur Dalam Memulikan  
Profesionalisme"

Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan  
kesempatan kepada Mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagaimana judul  
dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,



Gambar 2 Surat Balasan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Penyetujuan  
Penelitian Skripsi



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA  
Jl. M. Yamin No. 01, Tlp. -  
Website : pt-samarinda.go.id, e-Mail : pt.samarinda@gmail.com

### LEMBAR DISPOSISI

**PERHATIAN:** Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.

Nomor Naskah Dinas : 67 UWGM/FH-B/I 1/2026	Status : -	Diterima tanggal : 13/02/2026
Tanggal Naskah Dinas : 12/02/2026	Sifat : Biasa (B)	Nomor Agenda : 357/2026
Lampiran : 1 Dokumen	Jenis : Surat Dinas	

Dari : UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
Hal : Penelitian Skripsi  
Kepada : Ketua Pengadilan

SANGAT SEGERA

SEGERA

#### DISPOSISI KEPADA:

- Dari Hakim [DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.],  
Kepada: Panitera [HASAN UDI, S.H., M.H.]
- Dari Panitera [HASAN UDI, S.H., M.H.] Kepada:  
Panitera Muda Hukum [Drs.GUSTI TAUFIK,  
S.H.]
- Peaksanaan Diant Panitera Muda Hukum  
Drs.GUSTI TAUFIK, S.H.

#### PETUNJUK:

- Setuju sesuai ketentuan yang berlaku
- Tolak sesuai ketentuan yang berlaku
- Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
- Jawab sesuai ketentuan yang berlaku
- Perbaiki
- Telti dan Pendapat
- Sesuai catatan
- Untuk perhatian
- Untuk diketahui
- Edarkan
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan bersama dan laporkan hasilnya
- Dijadwalkan
- Simpan
- Disiapkan
- Pangatkan
- Harap dihadiri / diwakili
- Asli kepada ...

#### CATATAN:

- Status Disposisi tidak lanjut
- Status Disposisi, bantu Acc
- Status Pelaksanaan, Dilaksanakan

Tanggal Kirim untuk Proses:  
Diterima oleh:

Diajukan Kembali Tanggal:  
Diterima Tanggal:

Tanggal Kembali untuk Proses:  
Diterima oleh:

Tanggal Selesai dari  
Ketua Pengadilan:

Ref 720/2/2026

Gambar 3 Surat Disposisi Penyetujuan Penelitian Skripsi oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

### 3. Dokumentasi



Gambar 4 Wawancara Bersama Hakim Tinggi Bapak Haryanta, S.H., M.H.



Gambar 5 Wawancara Bersama Hakim Tinggi Bapak Haryanta, S.H., M.H.

#### 4. Daftar Riwayat Hidup



Penulis memiliki nama lengkap Aulia Diah Ramadhanti, lahir di Kota Bontang pada tanggal 11 November 2003. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak Yudi Kunchayo Utomo (Alm) dan Ibu Yayah Kustiana (Almh). Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri 012 Bontang (lulus pada tahun 2016), kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 2 (lulus pada tahun 2019), dan SMA Negeri 2 (lulus pada tahun 2022). Saat ini, penulis sedang menuntaskan pendidikan sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan.

Di sela kesibukan akademik, penulis juga menunjukkan dedikasi dan kemandirian dengan menjalani pekerjaan paruh waktu (*part-time*) sebagai tenaga pendidik atau guru les untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam peran tersebut, penulis secara khusus memberikan bimbingan bagi siswa-siswi SMA yang mempersiapkan diri menuju seleksi sekolah kedinasan, yang secara tidak langsung turut mengasah kemampuan komunikasi, kesabaran, serta tanggung jawab penulis dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab perkuliahan. Hingga akhirnya pada tahun 2026 dengan penuh semangat dan perjuangan penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.